



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 659 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DARI BUPATI BELITUNG TIMUR KEPADA CAMAT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain” maka perlu dilakukan Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati kepada Camat;
- b. bahwa Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DARI BUPATI BELITUNG TIMUR KEPADA CAMAT.

KESATU : Melimpahkan Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati kepada Camat dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Proses Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran berikutnya dilaksanakan oleh Kecamatan.
- KETIGA : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka segala pelimpahan yang diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan kelancaran serta petunjuk yang lebih jelas kepada Pemerintahan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

**PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

A. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang Lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek Administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
2. Aspek Legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud, serta penyesuaian dengan penggunaan Aplikasi SIKEUDES;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

B. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

1. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kasi Pembangunan pada Kecamatan
 - c. Anggota : Unsur Pemerintan Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
3. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; dan
4. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kecamatan.

b. Dokumen Evaluasi

1. Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati BPD; dan/atau
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.

2. Dokumen Penunjang (alat Verifikasi)

a) Disampaikan Oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa); atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPDesa) Tahun berkenaan;
- Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa; dan
- Dokumen yang relevan (misal, Peraturan Desa tentang Pembentukan dana Cadangan, Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll).

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan tentang Pembangunan Desa;
- Peraturan tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Lokal berskala Desa;
- Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- Peraturan tentang Dana Desa;
- Peraturan tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Peraturan tentang Satuan Harga Kabupaten; dan
- Serta Peraturan-peraturan lainnya yang diperlukan;

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu :

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas:

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- Kepatuhan atas kelengkapan penyiapan dokumen evaluasi;
- Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan yang akan di evaluasi;
- Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa yang akan di evaluasi; dan
- Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan di evaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa

2) Langkah-langkah Evaluasi:

- Langkah 1 : Pengumpulan dokumen Evaluasi;
- Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- Langkah 3 : Penelitian dan penganalisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
- Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan, Tim Evaluasi kecamatan meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu Pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi Kebijakan dan struktur APBDesa /Perubahan APBDesa Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja (terlampir).

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi Kecamatan menyusun hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksud untuk menyampaikan temuan analisi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a. Evaluasi sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa; dan
- b. Evaluasi atas sustansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Camat bertanggungjawab terhadap hasil evaluasi dimaksud.

Camat akan bertanggungjawab apabila terdapat implikasi hukum dan/atau kelemahan dalam implementasi APBDesa, akibat proses evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Laporan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada:

- a. Bupati cq. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

LEMBAR EVALUASI APBDESA

Kecamatan :

Desa :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah Semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Pakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal Keputusan)	Berdasarkan Permendagri 113/2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama Peraturan Desa tentang APBDesa/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan Legalitas :					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				

2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa perubahan tahun berkenaan			RKPDesa atau RKPDesa tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku serta penyesuaian dengan sistem SISKEUDES	
	Kesimpulan Penilaian aspek Kebijakan Umum :				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi Pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legas dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Peraturan Desa terkait PADesa	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
	Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan Posa Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Permendagri dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/Kegiatan Desa yang dilakukan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran (multiyear)				

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: a. Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. Operasional Pemerintah Desa; c. Tunjangan dan operasional BPD; dan d. Insentif RT.			Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati				
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT dianggarkan sesuai yang ditetapkan Peraturan				
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri atau Harga Satuan Umum)				
	Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Belanja				
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa				
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha				

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
	Kesimpulan penilaian Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa bagian Pembiayaan				
	Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi				

Evaluasi dilakukan tanggal :

Evaluasi Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Tim evaluasi :

1.(Jabatan)
2.(Jabatan)
3.(Jabatan)
4.dst

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA